

PEMAHAMAN PERPAJAKAN, INSENTIF PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Adira Oktaviani Tita Nurjanah<sup>1\*</sup>, Nera Marinda Machdar<sup>2</sup>

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email : [adiraoktaviani5@gmail.com](mailto:adiraoktaviani5@gmail.com)<sup>1</sup>, [nmachdar@gmail.com](mailto:nmachdar@gmail.com)<sup>2</sup>

ABSTRAK

Pada dasarnya, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Namun, banyak wajib pajak yang tidak menyadari kewajibannya. Akibatnya, pendidikan perpajakan sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis teori yang membahas pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode *literatur review* untuk menganalisis dan menyajikan alasan di balik variabel-variabel penjelas, Meneliti teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku dan jurnal online yang bersumber dari Mendeley, Google Scholar, dan sumber media online lainnya. Teori yang melatarbelakangi penelitian ini adalah teori atribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan dan Insentif Pajak tidak selalu berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci :** Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

*Basically, tax is an obligation that must be fulfilled by all taxpayers. However, many taxpayers are not aware of their obligations. As a result, tax education is very necessary. This research aims to find and analyze theories that discuss the influence of Tax Understanding and Tax Incentives on Taxpayer Compliance. This research uses the literature review method to analyze and present the reasons behind the explanatory variables. Examining theories and relationships or influences between variables from books and online journals sourced from Mendeley, Google Scholar, and other online media sources. The theory behind this research is attribution theory. The research results show that Understanding Taxation and Tax Incentives does not always have a positive effect on Taxpayer Compliance.*

**Keywords:** Understanding Taxation, Tax Incentives, Taxpayer Compliance

Article History

Received: Desember 2024  
Reviewed: Desember 2024  
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 223  
DOI : Prefix DOI :  
10.8734/Musytari.v1i2.365

**Copyright : Author**  
**Publish by : Musytari**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Pajak didefinisikan dengan bentuk iuran negara yang diperuntukkan pada wajib pajak guna membayarkan sebagian kekayaannya pada negara sebagaimana tertulis dalam undang-undang yang dapat ditunjuk secara langsung, dalam hal ini memiliki beberapa tujuan melakukan pembiayaan untuk berbagai pengeluaran umum yang berkenaan dengan tugas negara yang melaksanakan sistem pemerintahan negara. Penghindaran Pajak dapat terjadi didalam undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023). (Marpaung et al., 2023) (Daulay et al., 2024).

Menurut Gibson (1991, dalam Jatmiko, 2006), kepatuhan dapat didefinisikan sebagai motivasi individu, kelompok, atau organisasi untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perpajakan, peraturan yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai ketaatan wajib pajak terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemerintah Republik Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Tentu saja, semua ini memerlukan dukungan sumber pembiayaan yang memadai. (Lende et al., 2021)

Pemahaman yang positif mengenai peran pajak di Indonesia dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, termasuk pembayaran pajak. Untuk mencapai hal ini, salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan. Dengan cara ini, diharapkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan semakin meningkat. (Hazmi et al., 2020). Wajib pajak perlu pemahaman yang baik dan benar. Wajib pajak dituntut untuk mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tentang bagaimana cara membayar pajak, melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan), mengetahui dimana tempat membayar pajak, mengetahui kapan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT dan mengetahui sanksi yang akan didapatkan jika tidak membayar pajak. Ada kemungkinan rendahnya kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya pemahaman tentang tata cara membayar pajak (Mardiasmo:2009). (Anggraeni & Lenggono, 2021)

Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya yang diacu oleh Arisandy (2017) menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan mereka. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan yang ada, mereka cenderung lebih patuh. Sebaliknya, rendahnya pemahaman tentang kepatuhan perpajakan dapat membuat wajib pajak merasa enggan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. (Meidiyustiani et al., 2022)

Berdasarkan fenomena yang menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih belum sadar dan taat terhadap kewajiban perpajakan, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban tersebut. Peneliti berupaya memberikan kontribusi melalui penelitian mengenai pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait perpajakan, kesadaran sebagai wajib pajak, serta sanksi yang mungkin

diterima jika mereka tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. (Sulastiningsih et al., 2023) Penelitian terdahulu yang menyatakan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu (Ramadhanty & Zulaikha, 2020), (Fitria & Supriyono, 2019), (Citra Dewi et al., 2021), (Asterina & Septiani, 2019), (Perdana Putra et al., 2020), (Mawaddah & Windy Lubis, 2024), (Caroline et al., 2023), (Rizky Pebrina & Amir, 2020), dan (Sandra & Chandra, 2021).

Barry (dalam Maulinarhadi dan Agusti, 2019) menyatakan bahwa manfaat pajak dapat dilihat sebagai wujud kemudahan yang diberikan negara kepada wajib pajak tertentu melalui pengurangan tarif pajak. Tujuan dari pengurangan ini adalah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Selain penurunan tarif, pemerintah juga menawarkan berbagai bentuk keringanan lain, seperti pembebasan pajak, penangguhan, dan pengurangan basis pajak. Salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah melalui kebijakan insentif pajak. (Listya & Limajatini, 2022)

Menurut Winardi (2011), keuntungan pajak seringkali disebut sebagai insentif pajak, yang berarti pajak yang dirancang untuk menciptakan insentif. Perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Insentif pajak bertujuan untuk mendorong perusahaan dalam mengelola keuntungan mereka dengan cara yang dapat mengurangi beban pajak, dan hal ini termasuk dalam salah satu jenis administrasi pajak (Sitohang, 2018). (Widhya et al., 2023)

Insentif pajak berupa pengecualian dari pengenaan pajak adalah salah satu bentuk insentif yang paling umum digunakan. Dengan jenis insentif ini, wajib pajak diberikan hak untuk tidak dikenakan pajak selama periode tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dewi et al., 2020) Latief et al. (2020) menyatakan bahwa insentif pajak dapat memberikan dorongan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Rachmawati dan Ramayanti (2016), serta Latief et al. (2020) menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketika insentif pajak diterapkan, wajib pajak akan lebih terbantu dan terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. (Aprilianti, 2021) Penelitian terdahulu yang menyatakan Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan Kepatuhan Wajib Pajak yaitu (Kusumadewi & Dyarini, 2022), (Kementerian keuangan, 2022), (Nisaak & Khasanah, 2022), (Pajak et al., 2022), (Zuli Alfina, 2021), (Andrew & Sari, 2021), (Jawa et al., 2021), (Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023) dan (Sudarmayasa et al., 2022). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nik Amah et al., 2023) dan (Sari, 2022) menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Grand Theory*

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) merupakan pengembangan yang lebih lanjut dari Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action). Dalam Teori Tindakan Beralasan, diasumsikan bahwa perilaku individu sepenuhnya berada dalam kendali diri mereka. Sementara itu, Teori Perilaku Terencana memperkenalkan konstruk tambahan untuk mengatasi masalah dan kekurangan yang terdapat dalam TRA. Teori ini juga menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berperilaku dapat memprediksi terjadinya perilaku tersebut (Dian dan Rinaldi, 2020). Menurut Ajzen (1991), dalam kerangka TPB, niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga

determinan utama, yaitu: keyakinan perilaku (behavioral belief), yang mencakup keyakinan tentang hasil dari perilaku serta evaluasi terhadap hasil tersebut. (Kusumadewi & Dyarini, 2022)

Sikap terhadap perilaku (behavioral belief) berperan penting dalam menentukan keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Hal ini terjadi karena pemahaman tentang hasil dari tindakan tersebut—apakah akan memberikan manfaat atau tidak—membentuk niat individu untuk bertindak. Dalam konteks ini, sikap terhadap perilaku terkait erat dengan pemahaman mengenai perpajakan. Persepsi ini dipengaruhi oleh kombinasi keyakinan individu mengenai persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang lain atau kelompok yang dianggap penting, serta motivasi individu untuk mematuhi panduan yang ada. (Anakotta et al., 2023)

## Teori Atribusi

Teori Atribusi menjelaskan bahwa ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, mereka berusaha memahami apakah perilaku tersebut diakibatkan oleh faktor internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 1996). Perilaku yang dipicu oleh faktor internal mencerminkan aspek-aspek pribadi dari individu itu sendiri, sementara perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dianggap sebagai hasil dari pengaruh lingkungan atau kondisi yang memaksa individu untuk berperilaku dengan cara tertentu.

Menurut Heider, atribusi merupakan inti dari proses persepsi manusia. Atribusi sebagai Penilaian Kausalitas Ketertarikan Heider pada kognisi sosial membawanya pada pengembangan konsep atribusi. Ia berpendapat bahwa kognisi sosial adalah proses di mana individu merasakan dan menilai orang lain. Dalam konteks ini, atribusi muncul sebagai bentuk penilaian kausalitas yang menekankan penyebab di balik perilaku seseorang. Terdapat dua jenis atribusi kausalitas yang dapat dibedakan, yaitu atribusi personal dan atribusi impersonal. Atribusi personal mengacu pada penyebab yang bersifat pribadi, seperti keyakinan, keinginan, dan niat yang mendorong perilaku manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Di sisi lain, atribusi impersonal merujuk pada penyebab di luar kendali individu yang mencakup kekuatan yang tidak melibatkan niat atau tujuan pribadi. Dengan demikian, dalam ranah persepsi sosial, individu berusaha untuk menjelaskan munculnya suatu perilaku. (Siti Ariska Nur Hasanah et al., 2024)

## Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kepatuhan" berarti suka mengikuti aturan yang berlaku. Pada dasarnya, kepatuhan wajib pajak adalah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan untuk orang-orang tertentu. Ini menunjukkan kepatuhan dan kesadaran terhadap ketertiban kewajiban pajak. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU dan peraturan perpajakan, kepatuhan perpajakan harus dilakukan dengan kesadaran diri masing-masing wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak menerima informasi yang baik mengenai peraturan perpajakan, mereka akan semakin menyadari pentingnya pembayaran pajak untuk kepentingan negara. Dengan begitu, tingkat kemauan mereka untuk membayar pajak pun akan meningkat. (Tanjung et al., 2022) Menurut Resmi (2019), pajak memainkan peran penting sebagai salah satu sumber

pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Apabila wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh wajib pajak itu sendiri, tetapi juga akan berpengaruh pada kondisi negara secara keseluruhan. (HS et al., 2023)

## Pemahaman Perpajakan

Menurut Putri Kadek dan Setiawan Putu (2017), pemahaman tentang aturan pajak memengaruhi kepatuhan pajak. Pemahaman adalah proses meningkatkan pengetahuan secara menyeluruh oleh seorang individu dan tingkat pemahaman merupakan motivasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman tentang peraturan perpajakan, menurut Syarifudin (2018), adalah sebuah proses di mana Wajib Pajak belajar dan mengetahui berbagai ketentuan serta undang-undang perpajakan, termasuk tata cara pelaksanaannya. Pemahaman ini sangat penting untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Jika Wajib Pajak tidak memahami peraturan perpajakan dengan baik, mereka akan menghadapi kesulitan dalam mendaftar, mengisi SPT, dan menyetor pajak. Hal ini dapat membuat Wajib Pajak semakin enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Akibatnya, mereka akan tergolong dalam kelompok Wajib Pajak yang tidak patuh. (Suci et al., 2023) Wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan cenderung menjadi tidak taat. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai peraturan perpajakan, semakin besar kesadaran mereka tentang sanksi yang mungkin dihadapi jika mereka mengabaikan kewajiban perpajakan. (Sulastiningsih et al., 2023)

## Insentif Pajak

Secara umum, insentif pajak didefinisikan sebagai ketentuan khusus dalam undang-undang perpajakan yang dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara (Kartiko, 2020). Menurut (Latief dkk., 2020) insentif pajak yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan suatu motivasi serta kesadaran bernegara kepada wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Pemberian Insentif pajak dari pihak pemerintahan ini mencakup faktor eksternal oleh para wajib pajak. Faktor insentif pajak yang wajib pajak gunakan ini akan dapat menyebabkan pembayaran pajak yang ingin dibayarkan akan lebih rendah, hal ini dikarenakan bahwa besaran pajak yang dibayarkannya tersebut sebagian ditanggung pihak pemerintah pusat. Nantinya, Insentif ini hanya dapat mewajibkan para wajib pajak agar melaksanakan pelaporan untuk SPTnya saja. Sehingga wajib pajak mentaati ketetapan aturan perpajakan. (Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023)

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui survey dengan menyebarkan kuisisioner kepada wajib pajak sebagai instrument penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui kuesioner. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari jawaban yang diberikan oleh responden atas kuesioner yang telah dibagikan. Selain itu, skala pengukuran yang diterapkan dalam penelitian ini adalah skala Likert. (Pravasanti &

Pratiwi, 2021) Menurut Sugiyono (2021:146) skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert menggunakan indikator yang berasal dari penjabaran tiap variabel yang akan ditampilkan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel literature review ini dalam konsentrasi Kepatuhan Wajib Pajak adalah :

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian, variabel Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Menurut Rahadi (2014) pengetahuan dan pemahaman pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan adalah faktor internal karena berada di bawah kendali wajib pajak itu sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang bervariasi akan mempengaruhi penilaian masing-masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak yang tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mustika et al., 2024) (Diah Ayu Putri Rokhanah et al., 2023) (Hanifah et al., 2023) (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022) (Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023) (Wibawa et al., 2021), yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sejalan dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, sebagaimana dirujuk dalam penelitian Mindarti et al. (2016), dikemukakan bahwa perilaku individu sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berasal dari alasan di luar diri mereka. Dalam hal ini, individu dianggap berperilaku sesuai harapan orang lain karena adanya tekanan dari lingkungan. Kebijakan insentif pajak dapat dipandang sebagai faktor eksternal yang memengaruhi perilaku perpajakan seseorang. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Syanti dan Widyasari (2020) mendukung argumen ini dengan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh tersebut tidak signifikan. Idealnya, kebijakan insentif pajak seharusnya mampu meningkatkan penerimaan pajak serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun, pelaksanaannya sering kali tidak berjalan mulus. Beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dari petugas pajak dan minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai program insentif yang tersedia, dapat menghambat efektivitasnya. (Pravasanti & Pratiwi, 2021)

Melihat dari penelitian (Wibawa et al., 2021), penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak,

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan (Dewi et al., 2020), Insentif Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa insentif pajak yang diberikan pemerintah selama pandemi, tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan insentif pajak seharusnya mampu meningkatkan penerimaan pajak serta mendorong kepatuhan para wajib pajak. Namun, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus, karena terdapat beberapa kendala. (Sari, 2022)

## KESIMPULAN

Kesimpulan dalam Literature review ini adalah Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Insentif Pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Hal ini terjadi karena hanya sedikit wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak dibandingkan dengan total jumlah wajib pajak. Selain itu, kurangnya informasi yang tersedia mengenai insentif pajak membuat banyak wajib pajak tidak memanfaatkan program kebijakan tersebut. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. Dengan menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin juga berpengaruh, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai aspek yang terlibat dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut guna memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang dapat memengaruhi hubungan antara Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

## REFERENSI

- Anakotta, F. M., Sapulette, S. G., & Iskandar, T. E. (2023). Pengaruh Penerapan E-Filling System Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peran Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 4(1), 48–66. <https://doi.org/10.30598/arujournalvol4iss1pp48-66>
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>

- Citra Dewi, R., Agus Petra, B., Yamasitha, Y., Agusti, A., & Br Tungkir, A. J. (2021). The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in Msme Padang City. *Journal of Accounting and Finance Management*, 1(6), 330–342. <https://doi.org/10.38035/jafm.v1i3.42>
- Daulay, L. A., Yuniati, T., & Prayogo, B. (2024). 1.Lutvi+Amalia+Daulay-512-518 (1). 2(1), 512–518.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Natherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Diah Ayu Putri Rokhanah, Gilbert Rely, & Bambang Prayogo. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemeriksaan Perpajakan Yang Dimoderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI). *Akuntansi*, 2(3), 284–300. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i3.345>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Tr Berpengaruh Terhadap Kwp 2. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>
- Hazmi, M. Z., Suhendro, S., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28. <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.17869>
- HS, N. A. T., Achmad, H., Pelu, M. F. A. R., & Muslim. (2023). Pengaruh Penerapan E-billing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Students Journal*, 6(2), 199–209. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i2.583>
- Jawa, H. A., Afifudin, & Anwar, S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang). *E-Jra*, 10(02), 1–11.
- Kementerian keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /Pmk.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /Pmk.03/2022 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*, 1–47. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160063/pmk-no-9pmk032021>
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. (2021). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 253–266.
- Listya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 930–938. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/pros/article/view/1402>

- Mawaddah, M., & Windy Lubis, C. (2024). PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK UMKM, PENERAPAN E-FILLING DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (Studi Kasus Kecamatan Medan Marelan). *Jurnal Widya*, 5(1), 219–234. <https://doi.org/10.54593/awl.v5i1.237>
- Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.52859/jba.v9i2.215>
- Mustika, A., Nuryati, T., Yulaeli, T., Widyastuti, T., & Nila, P. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Bekasi Utara*. 2(3), 2321–2332.
- Nik Amah, Candra Febrilyantri, & Novi Dwi Lestari. (2023). Insentif Pajak Dan Tingkat Kepercayaan: Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 28(1), 1–19. <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1266>
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 422–433. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.52>
- Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
- Pajak, P. I., Pajak, K. W., E-filling, P., Sari, P. I., Norma, N. L. P., Abdi, D., & Suprpto, P. A. (2022). *Jurnal Ilmu Terapan Akuntansi* ,. 1, 11–19.
- Perdana Putra, B., Agustin, H., & Angelina Setiawan, M. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2613–2619. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233>
- Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 405–411. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1738>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Rizky Pebrina, & Amir, H. (2020). PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Rizky. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>

- Sari, N. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Self Assessment System Sebagai Pemoderasi. *Maksimum*, 12(2), 134. <https://doi.org/10.26714/mki.12.2.2022.134-142>
- Siregar, E., & Muhammad Nuryatno Amin. (2023). Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Cibitung. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1967–1976. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16043>
- Siti Ariska Nur Hasanah, Dwi Agustina, Oktavia Ningsih, & Intan Nopriyanti<sup>4</sup>. (2024). Teori Tentang Persepsi dan Teori Atribusi Kelley. *CiDEA Journal*, 3(1), 44–54. <https://doi.org/10.56444/cideajournal.v3i1.1810>
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2375–2385. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>
- Sudarmayasa, I. W. A., Partika, I. D. M., & Sarjana, I. M. (2022). *The Effect Of Tax Incentives And Taxpayer Morals On Individual Taxpayer Compliance (Empirical Study At The Gianyar Primary Tax Service Office)*. February, 1–5. <https://repository.pnb.ac.id>
- Sulastiningsih, S., Winata, A., & Riauunto, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31(1), 1–14. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.493>
- Tanjung, S., Syamsul Bahri Arifin, & Rizki Filhayati. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Belawan). *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 2(02), 153–161. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v2i02.112>
- Wibawa, I. P. A. S., Jati, I. K., Sari, M. M. R., & Wirajaya, I. G. A. (2021). The Influence of Tax Understanding, Technology Readiness, Ease of Using e-Filing on MSME Individual Taxpayers Compliance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 112–119. <http://www.ajhssr.com>
- Widhya, N. E., Kuntandi, C., & Pramukti, R. (2023). Pengaruh Insentif Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Cash Flow Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik*, 1(3), 468–478.
- Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>